



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUH. A'RRAD ALIAS A'RRAD BIN ABBAS TANGGA. |
| 2. Tempat lahir | : Induha; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 19 Tahun/ 21 Maret 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan II Induha Kelurahan Induha
Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja; |
| 9. Pendidikan | : SMP (tamat); |

Terdakwa II.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : WAWAN RAHMAN ALIAS WAWAN BIN KAHAR. |
| 2. Tempat lahir | : Bone; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 18 Tahun/ 13 April 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan II Induha Kelurahan Induha
Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja; |
| 9. Pendidikan | : SMA (tamat); |

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka, tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 180/Pid.B/2022/PN Kka, tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga dan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga dan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan;

- Para Terdakwa ingin mengikuti pendaftaran TNI;
- Para Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga bersama-sama dengan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar, Sdr. Chaerul dan Sdr. Dandi (DPO), pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di pinggir jalan poros Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga bersama- sama dengan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar, Sdr. Harlan, Sdr. Dandi dan Sdr. Chaerul sedang berada di taman Mangrove kemudian Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga melihat Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar Bin Salama melintas naik sepeda motor didepan Terdakwa selanjutnya Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga bersama Sdr. Dandi langsung mengejar Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar menggunakan sepeda motor dan diikuti oleh Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar, Sdr. Chaerul dan Sdr. Harlan hingga sampai di jembatan jalan poros Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka, Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga dan Sdr. Dandi lalu menghadang dan memberhentikan sepeda motornya tepat didepan sepeda motor Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar setelah itu Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga bersama- sama Sdr. Dandi, Sdr. Caherul dan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan turun dari sepeda motor dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar dengan cara Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga memukul lengan, dada, tulang selangka bagian kanan dan kepala bagian belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan yang dikepal, Sdr. Caherul dan Sdr. Dandi memukul tubuh bagian belakang Saksi menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar menendang pinggang sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa setelah itu datang Sdr. Harlan memeluk dan menyelamatkan Saksi Samsul Bahri sehingga Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Kolaka;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga bersama- sama dengan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar, Sdr. Chaerul dan Sdr. Dandi tersebut mengakibatkan Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar Bin Salama mengalami rasa sakit dan bengkak pada bagian kepala, dada, leher, lengan dan pinggang Saksi, sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* Nomor: 445/ 01/ X/ RM/ 2022, tanggal 16 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sufiati, S.Ked., M.Kes., Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan: Pasien masuk di IGD BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak dan kemerahan pada dada depan ukuran empat belas centimeter kali empat belas centimeter, bengkak dan kemerahan pada lengan bawah kiri ukuran sebelas centimeter kali empat centimeter, bengkak dan kemerahan pada lengan bawah kanan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga dan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga bersama- sama dengan Terdakwa II. Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar, Sdr. Chaerul dan Sdr. Dandi (DPO), pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan poros Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, “melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga bersama- sama dengan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar, Sdr. Hartan, Sdr. Dandi dan Sdr. Chaerul sedang berada di taman mangrove kemudian Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga melihat Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bahri alias Bapak Kembar Bin Salama melintas naik sepeda motor didepan Terdakwa selanjutnya Terdakwa I Muh. A'rad alias A'rad Bin Abbas Tangnga bersama Sdr. Dandi langsung mengejar Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar menggunakan sepeda motor dan diikuti oleh Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar, Sdr. Chaerul dan Sdr. Harlan hingga sampai di jembatan jalan poros Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka, Terdakwa I Muh. A'rad alias A'rad Bin Abbas Tangnga dan Sdr. Dandi lalu menghadang dan memberhentikan sepeda motornya tepat didepan sepeda motor Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar setelah itu Terdakwa I Muh. A'rad alias A'rad Bin Abbas Tangnga bersama- sama Sdr. Dandi, Sdr. Caherul dan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan turun dari sepeda motor dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar dengan cara, Terdakwa I Muh. A'rad alias A'rad Bin Abbas Tangnga memukul lengan, dada, tulang selangka bagian kanan dan kepala bagian belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan yang dikepal, Sdr. Caherul dan Sdr. Dandi memukul tubuh bagian belakang Saksi menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar menendang pinggang sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan. Terdakwa setelah itu datang Sdr. Harlan memeluk dan menyelamatkan Saksi Samsul Bahri sehingga Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Kolaka;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muh. A'rad alias A'rad Bin Abbas Tangnga bersama- sama dengan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar, Sdr. Chaerul dan Sdr. Dandi tersebut mengakibatkan Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar Bin Salama mengalami rasa sakit dan bengkak pada bagian kepala, dada, leher, lengan dan pinggang Saksi, sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* Nomor: 445/ 01/ X/ RM/ 2022, tanggal 16 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sufiati, S.Ked., M.Kes., Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan: Pasien masuk di IGD BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak dan kemerahan pada dada depan ukuran empat belas centimeter kali empat belas centimeter, bengkak dan kemerahan pada lengan bawah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri ukuran sebelas centimeter kali empat centimeter, bengkok dan kemerahan pada lengan bawah kanan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan I Muh. A'rad alias A'rad Bin Abbas Tangnga dan II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut

1. SAMSUL BAHRI ALIAS BAPAK KEMBAR BIN SALAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan temannya yang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan poros kelurahan Induha kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi tiba di pelabuhan ferry Kolaka dari pelabuhan Bajoe, kemudian di jemput oleh Saudara Rahman dan kedua anak Saksi lalu pulang menuju rumah dengan berboncengan dengan anak Saksi sedangkan Saudara Rahman berada dibelakang Saksi, setelah diperjalanan Kelurahan Induha ada beberapa orang yang mengendarai sepeda motor melambung Saksi setelah itu Saksi melihat ada laki- laki singgah dipesta yang berada dipinggir jalan, setelah itu Saksi melewati mereka dan beberapa saat kemudian Saksi melihat laki- laki tersebut melambung Saksi dan Saksi melihat mereka singgah dipinggir jalan dan hendak memberhentikan Saksi akan tetapi pada saat itu Saksi sempat menghindari setelah itu Saksi tetap mengendarai motor dan saat itu Terdakwa I melambung Saksi dan langsung memberhentikan motornya tepat didepan motor Saksi sehingga pada saat itu Saksi langsung memberhentikan motor kemudian Terdakwa I langsung memukul Saksi pada bagian belakang, bagian dada,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala bagian belakang dan juga di tendang bagian pinggang sebelah kanan oleh Terdakwa II dan pada saat itu sekitar 5 (lima) orang ikut menganiaya Saksi, setelah itu ada seorang laki-laki mencoba menyelamatkan Saksi dengan cara memeluk supaya Saksi jangan dipukul oleh Terdakwa dan temannya yang lain, sedangkan Terdakwa II menarik tangan Saksi dan mengatakan "jangan pukul, orang tua ini", setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, aktifitas Saksi sempat terganggu dan terhambat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada bagian dada dan pinggang sebelah kanan;
- Bahwa ibu dari Terdakwa II pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkan sedangkan Terdakwa I, orang tua atau keluarganya tidak pernah datang namun Saksi juga sudah memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

Terdakwa I.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan teman-temannya tidak singgah di tempat pesta;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa II menendang Saksi dan Terdakwa II yang menghalangi Saksi supaya tidak dipukul oleh Terdakwa I;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. ABD. RAHMAN ALIAS RAHMAN BIN ABD. KADIR GAFFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan temannya yang lain;
- Bahwa saat itu Saksi berada ditempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada lampu jalan, hanya remang-remang dari cahaya bulan dan tidak terlalu jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada korban Samsul lebih dari 5 (lima) orang yang semuanya Saksi tidak kenal, yang Saksi tandai hanya Terdakwa I;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan poros kelurahan Induha Kecamatan latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa I dan temannya memukul Saksi Samsul dengan menggunakan tangan kosong berulang kali mengenai bagian pinggang sebelah kanan, dada, leher bagian belakang dan kepala Saksi Samsul sedangkan Terdakwa II menendang korban;
- Bahwa Terdakwa II saat itu menarik tangan Saksi Samsul dan mengatakan "jangan pukul, orang tua ini";
- Bahwa atas pengakuan Saksi Samsul saat tiba di rumah dia merasakan sakit pada bagian dada dan pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa dan temannya melakukan pengeroyokan kepada Saksi Samsul;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muh. A'rad alias A'rad Bin Abbas Tangnga.

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengeroyokan bersama dengan Terdakwa II Wawan Rahman;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yaitu laki-laki yang sebelumnya Terdakwa I tidak kenal, yang bernama Samsul Bahri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I mengantar Harlan dan Terdakwa II ke kelurahan Mangolo dan ketika hendak pulang kerumah di Kelurahan Induha pada saat itu Terdakwa I melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa I melambung laki-laki tersebut dan Terdakwa I hendak berhenti di taman mangrove bersama dengan Harlan dan Terdakwa II dan saat itu melihat lagi laki-

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka



laki tersebut melintas di taman mangrove kemudian Terdakwa I dan Dandi mengejar laki- laki tersebut memakai sepeda motor Terdakwa I dan setelah tiba di jembatan kelurahan Induha, Dandi menghadang laki- laki tersebut dan Terdakwa I juga ikut menghadang dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I setelah itu Terdakwa I turun dari motor langsung memukul laki- laki tersebut di bagian lengan sebelah kanan dan jidat masing- masing sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu Terdakwa I melihat Terdakwa II turun dari motornya hendak menendang laki- laki tersebut tetapi ditahan oleh Harlan sehingga Terdakwa II terjatuh diaspal kemudian Harlan memeluk laki- laki tersebut dan Terdakwa II seperti menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggangnya dan setelah itu Terdakwa I lihat korban pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Terdakwa II yang Terdakwa I lihat seperti menendang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengeroyokan tersebut dengan Terdakwa II karena korban hampir menyambar Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I habis mengkonsumsi miras jenis ballo tetapi tidak mabuk;

Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar.

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengeroyokan bersama dengan Terdakwa I Muh. A'rad alias A'rad Bin Abbas Tangnga;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yaitu laki- laki yang sebelumnya Terdakwa I tidak kenal, yang bernama Samsul Bahri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II mengantar Harlan ke kelurahan Mangolo dan ketika hendak pulang kerumah di Kelurahan Induha pada saat itu Terdakwa I melihat seorang laki- laki mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa I melambung laki- laki tersebut kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I hendak berhenti di taman mangrove bersama dengan Harlan dan saat itu kami melihat lagi laki- laki tersebut melintas di taman mangrove lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Dandi mengejar laki- laki tersebut memakai sepeda motor dan setelah tiba di



jembatan kelurahan Induha, Dandi menghadang laki- laki tersebut dan Terdakwa I juga ikut menghadang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa I turun dari motornya langsung memukul korban pada bagian lengan sebelah kanan dan bagian jidat masing- masing 1 (satu) kali, dan saat itu Terdakwa II turun dari motor hendak menendang laki- laki tersebut tetapi ditahan oleh Harlan sehingga Terdakwa II terjatuh diaspal kemudian Harlan memeluk laki- laki tersebut sedangkan Terdakwa II sempat hampir terjatuh sehingga kaki kanan Terdakwa II mengenai pinggang belakang korban 1 (satu) kali, setelah itu laki- laki tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Terdakwa II menendang korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* Nomor: 445/01/X/RM/2022, tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Syamsul Bahri, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sufiati, S.Ked., M.Kes., yang telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan: Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak dan kemerahan pada dada depan ukuran empat belas centimeter kali empat belas centimeter koma bengkak dan kemerahan pada lengan bawah kiri ukuran sebelas centimeter kali empat centimeter koma bengkak dan kemerahan pada lengan bawah kanan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Para Terdakwa dan beberapa temannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 02.00 WITA telah memukul dan menendang Saksi Samsul Bahri di pinggir jalan poros kelurahan Induha kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Samsul Bahri baru tiba di Kabupaten Kolaka melalui pelabuhan feri dan dijemput oleh Rahman dan kedua anak Saksi Samsul Bahri lalu Saksi Samsul Bahri dengan berboncengan dengan anaknya hendak pulang kerumahnya dan ketika diperjalanan tepatnya di kelurahan Induha, Para Terdakwa dan teman- temannya dengan mengendarai sepeda motor melambung Saksi Samsul Bahri kemudian Para Terdakwa dan teman- temannya singgah dipinggir jalan sedangkan Saksi Samsul Bahri tetap melanjutkan perjalanannya selanjutnya Para Terdakwa kembali melambung Saksi Samsul Bahri dan hendak memberhentikan Saksi Samsul Bahri akan tetapi Saksi Samsul Bahri menghindar dan tetap melanjutkan perjalanannya namun Para Terdakwa dan temannya tetap mengejar Saksi Samsul Bahri dan langsung memberhentikan Saksi Samsul Bahri selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor dan dengan menggunakan tangannya, langsung memukul Saksi Samsul Bahri berulang kali hingga mengenai bagian belakang, bagian dada serta kepala bagian belakang Saksi Samsul Bahri, lalu Terdakwa II datang dan menendang Saksi Samsul Bahri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang sebelah kanan Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa Terdakwa II juga menarik tangan Saksi Samsul Bahri sambil mengingatkan kepada Terdakwa I dan teman- temannya "jangan pukul, orang tua ini", setelah itu Saksi Samsul Bahri langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan pengeroyokan dengan Terdakwa II karena Saksi Samsul Bahri hampir menyambar Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah minum- minuman keras jenis ballo;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan temannya, Saksi Samsul Bahri merasakan sakit pada bagian dada dan pinggang sebelah kanannya dan berdasarkan hasil *visum et repertum*, Nomor: 445/01/X/RM/2022, tanggal 12 Oktober 2022, Saksi Samsul Bahri mengalami bengkak dan kemerahan pada dada depan ukuran empat belas centimeter kali empat belas centimeter, bengkak dan kemerahan pada lengan bawah kiri ukuran sebelas centimeter kali empat centimeter, bengkak dan kemerahan pada lengan bawah kanan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter yang disebabkan oleh akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Samsul Bahri juga sempat terganggu aktifitasnya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa ibu dari Terdakwa II telah datang bertemu dan meminta maaf kepada Saksi Samsul Bahri sedangkan orang tua/ keluarga dari Terdakwa I tidak ada yang datang meminta maaf ke Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa Saksi Samsul Bahri telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur- unsumya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum secara bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/ 1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Muh. A'rad alias A'rad Bin Abbas Tangnga dan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi- saksi serta

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dimuka umum secara bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” adalah ditempat publik dapat melihatnya, lebih lanjut menurut S.R Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di dalam KUHP berikut uraiannya halaman 325 bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, sehingga apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama- sama dalam pasal ini yaitu sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan dalam Pasal 89 Kitab Undang- undang Hukum Pidana yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang kemudian dalam penjelasan Pasal 170 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dijelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa I dengan menggunakan tangannya telah memukul Saksi Samsul Bahri secara berulang kali yang mengenai bagian belakang, bagian dada serta kepala bagian belakang Saksi Samsul Bahri sedangkan Terdakwa II menendang Saksi Samsul Bahri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang sebelah kanan Saksi Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan di pinggir jalan poros kelurahan Induha kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka yang merupakan tempat umum sehingga dipastikan dapat dilihat oleh publik atau khalayak umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa I yang memukul secara berulang kali dan Terdakwa II yang menendang sebanyak 1 (satu) kali telah menyebabkan Saksi Samsul Bahri merasakan sakit dan perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dimuka umum secara bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tingkat kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga putusan ini diharapkan telah mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi korban, Para Terdakwa dan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan rasa sakit sehingga mengganggu aktifitas Saksi Samsul Bahri;
- Para Terdakwa dalam pengaruh minuman keras;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa II sempat meleraikan agar Terdakwa I dan teman-temannya tidak melakukan pemukulan kepada korban;
- Orang tua/keluarga Terdakwa II telah datang meminta maaf kepada korban;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga** dan Terdakwa II **Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa II **Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Three Putri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua

Musafir, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti

Sjahrul, S.H.